



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah dan kebutuhan organisasi perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah;

c.bahwa ...

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang perlu diubah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan optimalisasi kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 9 diubah dan huruf e ditambah 1 angka yaitu angka 5, sehingga berbunyi:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe A;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;

c. Inspektorat ...

- c. Inspektorat dengan tipe A;
- d. Dinas, terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Sosial dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, pertanian, peternakan dan ketahanan pangan;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7. Dinas Perhubungan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat;
 - 8. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan non tipologi, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

11. Dinas ...

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan polisi pamong praja;
14. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang jalan, jembatan dan sumber daya air;
15. Dinas Tata Ruang dan Bangunan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang tata ruang dan sub bidang bangunan gedung pemerintah;
16. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakamandengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
17. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

19. Dinas ...

19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 20. Dinas Perikanan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 21. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha mikro; dan
 22. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
- e. Badan terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang, melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Tigaraksa dengan tipe A;
 2. Kecamatan Cisoka dengan tipe A;
 3. Kecamatan Solear dengan tipe A;
 4. Kecamatan ...

4. Kecamatan Jayanti dengan tipe A;
5. Kecamatan Jambe dengan tipe A;
6. Kecamatan Balaraja dengan tipe A;
7. Kecamatan Sukamulya dengan tipe A;
8. Kecamatan Kresek dengan tipe A;
9. Kecamatan Gunung Kaler dengan tipe A;
10. Kecamatan Mekar Baru dengan tipe A;
11. Kecamatan Kemiri dengan tipe A;
12. Kecamatan Kronjo dengan tipe A;
13. Kecamatan Mauk dengan tipe A;
14. Kecamatan Pakuhaji dengan tipe A;
15. Kecamatan Pasar Kemis dengan tipe A;
16. Kecamatan Rajeg dengan tipe A;
17. Kecamatan Sukadiri dengan tipe A;
18. Kecamatan Sepatan dengan tipe A;
19. Kecamatan Sepatan Timur dengan tipe A;
20. Kecamatan Sindang Jaya dengan tipe A;
21. Kecamatan Teluk Naga dengan tipe A;
22. Kecamatan Kosambi dengan tipe A;
23. Kecamatan Panongan dengan tipe A;
24. Kecamatan Cikupa dengan tipe A;
25. Kecamatan Curug dengan tipe A;
26. Kecamatan Kelapa Dua dengan tipe A;
27. Kecamatan Pagedangan dengan tipe A;
28. Kecamatan Cisauk dengan tipe A; dan
29. Kecamatan Legok dengan tipe A.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan ayat (4), sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit ...

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.
 - (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
4. Di antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi:

Pasal 8A

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. Pejabat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 2. Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah,
- tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Maret 2022


BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN: (2, 14/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

I. UMUM

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap urusan yang menjadi kewenangan daerah dan berimplikasi terhadap perubahan pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Pembentukan...

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi urusan pemerintahan wajib dan pilihan, agar pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan efektif untuk diselenggarakan.

Mendasari hal tersebut penyusunan perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak harus setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah ini sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dasar utama...

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0222